

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Bab 2 akan diuraikan tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari teori-teori dan kerangka pemikiran yang merupakan landasan dalam penelitian ini. Bagian tinjauan pustaka akan dijelaskan beberapa teori yang berhubungan dengan topik penelitian ini, kemudian akan dijabarkan beberapa penelitian terdahulu yang peneliti peroleh dari beberapa jurnal skripsi, thesis atau disertasi untuk menjadi referensi dalam penelitian ini. Menurut tinjauan pustaka serta beberapa penelitian terdahulu yang didapat akan dibentuk kerangka pemikiran yang menunjukkan hubungan antar variabel yang akan diteliti.

A. Landasan Teoritis

1. *Grand Theory*

a. Teori keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan teori yang mendasari hubungan yang terjadi antara manajemen selaku agen dan pemilik organisasi/ perusahaan sebagai principal. Definisi teori agensi oleh Ross (1973) adalah “*Agency relationship has arisen between two (or more) parties when one, designated as the agent, acts for, on behalf of, or as a representative for the other, designated the principal, in a particular domain of decision problems*”. Berdasarkan definisi yang telah disebutkan, teori agensi menjelaskan hubungan yang muncul antara dua pihak atau lebih, dan ketika salah satu pihak ditunjuk menjadi agen (manajemen) oleh perusahaan untuk bertindak sebagai

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perwakilan perusahaan dalam mengatasi suatu masalah dan untuk mengambil tindakan serta keputusan atas masalah yang terjadi.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Serupa dengan yang diungkapkan oleh Ross (1973), Jensen and Meckling (1998) mengartikan hubungan agensi adalah sebagai berikut: “*We define an agency relationship as a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent*”. Dari definisi tersebut, hubungan agensi boleh dikatakan sebagai suatu perjanjian yang melibatkan satu atau lebih prinsipal dengan pihak lain sebagai agen untuk dapat melakukan layanan atau jasa atas nama pihak prinsipal, termasuk melibatkan manajemen/agen menjadi pihak yang berkepentingan/berwenang dalam pengambilan keputusan.

Pemahaman teori keagenan yang lain dijelaskan oleh Eisenhardt (1989) sebagai teori yang berpusat dalam menyelesaikan dua masalah yang timbul diantara pihak-pihak yang turut terlibat dalam hubungan keagenan. Pertama, masalah keagenan terjadi karena timbulnya ketidaksesuaian tujuan yang ingin dicapai antara agen dan prinsipal, serta adanya kesulitan yang dialami oleh prinsipal dalam menentukan apakah tindakan agen termasuk dari sisi biaya pengawasan. Kedua, masalah keagenan terjadi pada saat agen dan prinsipal mempunyai tindakan, serta sudut pandang yang tidak sama dalam menanggapi risiko (Eisenhardt 1989).

Menurut Band (1992) masalah keagenan terjadi ketika konflik kepentingan mempengaruhi operasi perusahaan bisnis. Konflik semacam itu dapat terjadi antara agen dan prinsipal (yaitu, manajer dan pemegang saham) atau di antara prinsipal (yaitu, pemegang saham dan *debtholders*). Analisis masalah agensi didasarkan pada

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dua asumsi perilaku mendasar yang validitas keduanya belum ditetapkan. Asumsi perilaku yang pertama disebutkan oleh Band (1992) adalah semua individu diasumsikan memilih tindakan yang memaksimalkan kesejahteraan pribadinya. Akibatnya, karena otoritas pengambilan keputusan didelegasikan oleh prinsipal kepada agen, agen menggunakan kekuatan ini untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Kedua, diasumsikan rasional dan mampu membentuk ekspektasi yang tidak biasa mengenai dampak masalah keagenan dan nilai kekayaan mereka di masa depan yang terkait. Rasionalitas menyiratkan bahwa setiap individu mengakui motivasi kepentingan diri sendiri dari semua orang lain, sehingga keputusan masa depan oleh agen berdasarkan kepentingan mereka sendiri diantisipasi dan dipertimbangkan oleh para pelaku (Band :1992).

Berkembangnya organisasi terkait dengan *Global Reporting Initiative*, tanggung jawab agen menjadi lebih luas, tidak terbatas pada fokus mencapai laba perusahaan. Agen diharapkan menghadapi dampak-dampak bisnis agar organisasi mampu berlanjut. Pada titik *top management* harus ada pembuktian berupa pernyataan misi perusahaan. Misi tersebut adalah strategi dan perwujudan tanggung jawab komitmen atas dampak-dampak aktivitas bisnis perusahaan.

b. Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Teori pemangku kepentingan (*stakeholder*) mengemukakan terdapat kelompok lain yang menjadi tanggung jawab organisasi selain pemegang saham yaitu kelompok-kelompok yang berkaitan dalam tindakan organisasi (Freeman and David 1983). Orts and Strudler (2002) menyebutkan teori *stakeholder* memperluas kelompok yang memiliki kepentingan ekonomi dalam suatu badan usaha terdiri dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pemilik non ekuitas termasuk karyawan, berbagai jenis kreditor dan lain-lain (Orts and Strudler 2002). Pendekatan *Stakeholder* oleh Kaler (2006) didefinisikan dengan melayani kepentingan non pemegang saham yang lebih luas dibandingkan dengan kepentingan pemegang saham sebagai tujuan akhir dari aktivitas perusahaan (Kaler 2006).

Pemahaman lain tentang teori *stakeholder* diungkapkan oleh Metcalfe (1998) sebagai berikut: *"In the most general of terms a stakeholder can be considered as any individual or group who can affect, or is affected by the achievement of the organisation's objectives". The fundamental concept of stakeholding is that organisations should be run for the benefit of, and should be accountable to, all their stakeholders"*.

Definisi diatas menjelaskan organisasi dijalankan untuk kepentingan bersama dan harus bertanggungjawab kepada semua pemangku kepetingan (Metcalfe 1998). Clarkson (1995) juga menjelaskan agen atau manajer harus bertanggung jawab untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan kepada kelompok *stakeholder* utamanya. Ini berarti bahwa manajer harus menyelesaikan konflik yang tak terhindarkan antara kelompok *stakeholder* utama atas distribusi peningkatan kekayaan dan nilai yang diciptakan oleh perusahaan. Menyelesaikan konflik kepentingan secara adil membutuhkan penilaian dan pilihan etis (Clarkson 1995).

Teori *stakeholder* menerima bahwa akan ada saat-saat ketika kepentingan berbenturan, tetapi berpendapat bahwa manajemen harus berusaha dengan itikad baik untuk menyeimbangkan kepentingan *stakeholder* secara adil, daripada secara rutin menundukkannya untuk kepentingan pemegang saham (Metcalfe 1998). Tidak semua *stakeholder* secara nyata dan langsung terlibat dalam perusahaan, demikian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



stakeholder dikategorikan menjadi *primary stakeholder* dan *secondary stakeholder*

(Metcalf 1998). *Primary stakeholder* berhubungan dengan kegiatan bisnis perusahaan yakni investor, karyawan, pelanggan, pemasok utama dan masyarakat, sedangkan *secondary stakeholder* yang tidak berhubungan dengan kegiatan bisnis terdiri dari pemerintah, media, kompetitor, kelompok advokasi konsumen, dan kelompok khusus (Freeman et al. 2010).

Stakeholder (pemangku kepentingan) dalam konteks CSR melampaui fokus historis oleh perusahaan hanya pada pemegang saham. Pemangku kepentingan korporat mencakup, paling tidak, karyawan, pelanggan, pemasok, media, organisasi non-pemerintah, serta komunitas dan pasar tempat mereka beroperasi. *Stakeholder* adalah mereka yang berdampak dan terpengaruh oleh keputusan dan tindakan organisasi. Pertarungan dalam proses pengambilan keputusan memungkinkan para *stakeholder* untuk dilibatkan, yang akibatnya berdampak pada keberhasilan dan kegagalan.

Keterlibatan yang transparan menimbulkan kepercayaan antara lembaga dan pemangku kepentingannya serta membangun hubungan. Pemangku kepentingan sebagai subjek turut serta berdiskusi dan memetakan segala macam dampak perusahaan bagi masing-masing *stakeholder* (Visser et al. n.d.). Pemetaan dampak-dampak ini diungkapkan dalam topik-topik material perusahaan di *Sustainability Report*.

c. Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Teori legitimasi menjelaskan bahwa organisasi atau perusahaan terus berusaha menjamin bahwa aktivitas bisnis mereka berjalan seiring dengan batas dan norma

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



masyarakat masing-masing yang tidak tetap, tetapi berubah (Brown, Noel and Deegan 2012). Dalam arti, ada 'kontrak sosial' antara organisasi dan mereka yang terpengaruh oleh aktivitas bisnis organisasi (Brown, Noel and Deegan : 2012). Teori legitimasi memprediksi bahwa perusahaan akan melakukan apa saja yang mereka anggap perlu untuk dapat mempertahankan citra bisnis yang sah dengan metode dan tujuan yang sah untuk mencapainya (Behram 2015).

Suchman (1995) menyebutkan terdapat tiga tipe umum legitimasi diantaranya, legitimasi *pragmatic*, legitimasi moral dan legitimasi kognitif. Tipe legitimasi ini mencerminkan dinamika perilaku yang berbeda-beda pada organisasi. Legitimasi pragmatik berpusat pada kepentingan pribadi atau kepentingan lingkungan organisasi, legitimasi moral mencerminkan apakah aktivitas perusahaan dapat mengsejahterakan masyarakat (Suchman 1995) sedangkan legitimasi kognitif didasarkan pada pengetahuan, bukan berdasarkan minat atau penilaian, dalam memahami pengambilan keputusan oleh pihak-pihak dalam organisasi untuk pemecahan masalah (Díez-Martín et al 2013) . Pengungkapan lingkungan dapat digunakan untuk memperbaiki legitimasi sejauh pengungkapan tersebut mengatasi masalah masyarakat dan seharusnya mengimbangi kritik dan menumbuhkan dukungan masyarakat (Behram 2015).

Pada praktiknya akan ada perbedaan nilai-nilai antara perusahaan dan masyarakat, perbedaan ini dinamakan *Legitimacy Gaps*. Menurut Wartick and Mahon (1994) dalam bukunya “*Towards a Substantive Definition of the Corporate Issue Construct: A Review and Synthesis of the Literature*” p. 302 menyebutkan tiga alasan mengapa dapat terjadi celah legitimasi (*Legitimacy Gaps*), antara lain:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



- 1) Kinerja organisasi berganti sementara ekspektasi masyarakat tetap sama terhadap kinerja organisasi
- 2) Ekspektasi masyarakat tentang tata kelola perusahaan berubah sementara tata kelola perusahaan tidak berubah
- 3) Baik kinerja organisasi dan ekspektasi masyarakat terhadap tata kelola perusahaan berubah, tetapi keduanya berbeda atau bergerak ke arah yang sama dengan hubungan timbal/jeda.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Demikian, perusahaan diharapkan dapat meminimalisir terjadinya *legitimacy gaps* dengan mengungkapkan informasi tanggungjawab social perusahaan, salah satunya dengan menyusun laporan keberlanjutan. Tanggungjawab sosial merupakan kewajiban perusahaan dalam pemenuhannya terhadap peraturan pemerintah dan *stakeholders*. Dapat dikatakan bahwa teori legitimasi menyiratkan adanya harapan-harapan masyarakat atas perusahaan itu yang bisa terpenuhi atau sesuai dengan harapan perusahaan. Perusahaan melakukan pengungkapan sesuai dengan GRI *Standards* dan aturan (*legitimate*) yang melingkupinya, hal ini bukan karena tekanan/paksaan tetapi karena pemahaman dan kesadaran bahwa laba bukan satu-satunya hal penting dalam jangka pendek.

d. Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Sinyal diartikan sebagai tindakan perusahaan yang memberikan tanda atau petunjuk langsung maupun tidak langsung tentang motif, niat, situasi internal atau sasaran (Porter 1980 p.75). Sinyal digunakan untuk mengurangi informasi asimetri yang terjadi antara perusahaan dengan pihak lainnya (Spence, 2002). Untuk mengurangi informasi asimetri, perusahaan (pengirim) dapat secara proaktif

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mempublikasikan *sustainability report* (sinyal) mereka kepada pihak terkait, termasuk pelanggan, pemasok, pemerintah, dan *stakeholder* lainnya (penerima). Setelah menerima sinyal, *stakeholder* dapat berasumsi bahwa perusahaan berjalan dengan baik dan berkomitmen terhadap masalah keberlanjutan (Gray et al, 2009) .

Teori sinyal mengasumsikan keberadaan tiga elemen utama dalam proses persinyalan yakni *Signaler*, *Signal*, dan *Signal Receiver* (Connelly et al. 2011). Elemen pertama dalam teori sinyal, yaitu orang dalam (bagian internal perusahaan) yang mendapat informasi, sebagian di antaranya positif dan negatif yang akan berguna bagi pihak luar (eksternal). Elemen pertama dalam teori sinyal ini disebut dengan *Signaler*. Informasi ini dapat mencakup, misalnya, hal spesifik tentang produk atau layanan organisasi (Connelly et al. 2011). Dalam perusahaan, manajer adalah orang yang sehari-harinya di perusahaan dan mengetahui segala hal yang terjadi dalam perusahaan karena manajer langsung berada di perusahaan dan menjalani aktivitas bisnis. Elemen kedua yaitu sinyal berfokus pada komunikasi dari informasi positif yang disengaja dalam upaya untuk mengungkapkan atribut organisasi yang positif (Connelly et al. 2011). Menurut Porter (1980) wujud pengungkapan sinyal dapat berupa gertakan, peringatan, dan beberapa di antaranya adalah komitmen sungguh-sungguh atas suatu tindakan (Porter 1980 p.75).

Dalam konteks keberlanjutan, sinyal diwujudkan dalam bentuk pengungkapan informasi laporan keberlanjutan. Informasi pengungkapan tanggungjawab sosial khususnya lingkungan dan sosial yang diungkapkan dipandang sebagai sinyal yang dibutuhkan oleh *stakeholder* (*Signaling Receiver*). *Stakeholders* merupakan elemen ketiga dalam persinyalan, yaitu pihak eksternal yang memerlukan informasi tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



organisasi dalam mengambil keputusan (Connelly et al. 2011). Sebagai contoh, seorang investor sebelum menanamkan modal pada suatu perusahaan akan melihat terlebih dahulu kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Demikian perusahaan mengeluarkan sinyal informasi keuangan kepada calon investor melalui laporan keuangan yang dipublikasikan, sehingga calon investor dapat mengambil keputusan dalam pemberian investasi (Connelly et al. 2011). Dapat dikatakan laporan keuangan merupakan sinyal pertama dan utama dari perusahaan, sementara pengungkapan *Sustainability Report* sebagai sinyal kedua melengkapi laporan keuangan yang menyimbolkan bahwa perusahaan peduli terhadap lingkungan. Informasi pada laporan keuangan bisa juga dipahami pengguna sebagai menurunnya ketidakpastian dimasa depan dalam jangka panjang, sehingga pengguna tidak semata-mata melihat laba pada laporan keuangan saja dalam perspektif jangka pendek.

2. Global Reporting Initiative

GRI (*Global Reporting Initiative*) merupakan suatu organisasi internasional bersifat independen yang membantu organisasi dan bisnis lain dalam mengungkapkan tanggungjawab atas dampak yang dihasilkan, dengan menyediakan bahasa umum global untuk mengomunikasikan dampak tersebut (www.globalreporting.org 2020). Pada tahun 1997, GRI didirikan di Boston yang dilatarbelakangi oleh protes publik atas kerusakan lingkungan akibat tumpahan minyak Exxon Valdez. Pusat GRI berada pada organisasi nirlaba CERES dan theTellus Institute (dengan keterlibatan Program Lingkungan PBB) (www.globalreporting.org 2020). GRI tidak terikat pada satu kepentingan mayoritas atau penyandang dana, yang berarti model pendanaan GRI memungkinkan untuk menetapkan standar pelaporan yang benar-benar independen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Mayoritas pendanaan GRI berasal dari layanan komersial, acara, keterlibatan perusahaan, dan keanggotaan, sementara sekitar 40% disediakan oleh hibah program dari pemerintah dan Yayasan (www.globalreporting.org 2020).

Tujuan didirikannya GRI adalah untuk menciptakan mekanisme akuntabilitas pertama untuk menegaskan perusahaan mematuhi prinsip perilaku lingkungan yang bertanggung jawab, yang kemudian diperluas hingga mencakup masalah sosial, ekonomi, dan tata Kelola (www.globalreporting.org 2020). GRI hadir untuk membantu organisasi menjadi transparan dan bertanggung jawab atas dampaknya, sehingga GRI dapat menciptakan masa depan yang berkelanjutan dengan cara menciptakan bahasa umum global bagi organisasi untuk melaporkan dampaknya (www.globalreporting.org 2020).

Dewan Standar Keberlanjutan Global (GSSB) dibentuk pada tahun 2015 oleh GRI untuk bertanggung jawab untuk menetapkan standar yang diterima secara global untuk pelaporan keberlanjutan (www.globalreporting.org 2020). GSSB beroperasi di bawah Kerangka Acuan untuk mengawasi pengembangan standar GRI sesuai dengan proses hukum yang ditetapkan secara formal. Standar GRI dikembangkan dan disetujui oleh GSSB, dengan maksud untuk diterapkan secara konsisten secara global, sehingga memberikan kemampuan kepada *stakeholder* untuk membandingkan dampak dari berbagai pelaporan (www.globalreporting.org 2020). Untuk menjaga agar Standar GRI tetap relevan dan mutakhir, Dewan Standar Keberlanjutan Global (GSSB) menetapkan program kerja baru setiap tiga tahun. Program kerja GSSB mencakup proyek untuk meninjau Standar GRI yang ada serta untuk mengembangkan Standar baru (www.globalreporting.org 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Versi pertama dari GRI adalah Pedoman GRI (G1) tahun 2000 yang menyediakan kerangka kerja global pertama untuk pelaporan keberlanjutan (www.globalreporting.org 2020). Dalam waktu tertentu dilakukan perbaikan terhadap panduan dalam laporan keberlanjutan yang biasanya menggunakan pengkodean atau penamaan yang spesifik (Pusaka 2017). GRI G2 atau versi 2 diluncurkan di tahun 2002, kemudian dilanjutkan dengan GRI G3 dan GRI G4 diterbitkan berurutan pada tahun 2006 dan 2013 (Pusaka 2017). Berjalan menuju kuartal keempat tahun 2016, GRI GSSB mulai menginformasikan GRI Standards, yang kemudian diterbitkan di Indonesia pada tahun 2017. Pada tanggal 1 Juli 2018, GRI Standards ini sudah mulai efektif berlaku (Pusaka 2017).

3. GRI Standards 2016

Standar GRI mengeluarkan satu bahasa umum global yang sama untuk semua organisasi dan *stakeholders*, sehingga dampak perusahaan dalam aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial dapat disampaikan dan dimengerti (GSSB 2016). Standar ini disusun dengan tujuan meningkatkan kualitas informasi tentang dampak dan komparabilitas global, sehingga dapat menciptakan transparansi dan akuntabilitas organisasi yang lebih besar (GSSB 2016). Standar-standar ini telah dikembangkan untuk diterapkan bersama-sama untuk membantu perusahaan dalam menyiapkan *sustainability report* berdasarkan pada Prinsip-Prinsip Pelaporan, serta berfokus pada topik material (GSSB 2016).

Sustainability Report yang disusun berdasarkan GRI Standards wajib mencantumkan indeks isi GRI Standards, yang dicantumkan dalam satu lokasi dan memuat nomor halaman untuk semua pengungkapan GRI yang dilaporkan. Dalam GRI


1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Content Index terdapat 6 indikator yang terdiri dari, GRI 101 Landasan, GRI 102

General Disclosure (Pengungkapan Umum), GRI 103 Pendekatan Manajemen, GRI 200 Ekonomi, GRI 300 Lingkungan dan GRI 400 Sosial. GRI Standards mencakup tiga poin penting yaitu (GSSB 2016):

- a. Persyaratan: Ini merupakan poin wajib dimana persyaratan diterangkan dalam huruf tebal kemudian ditandai dengan kata 'harus'. Persyaratan wajib dibaca dalam konteks rekomendasi dan juga panduan; namun, sebuah perusahaan tidak diharuskan untuk mematuhi hal ini untuk menyatakan bahwa laporan telah disusun berdasarkan standar.
- b. Rekomendasi: Poin ini merupakan kasus ketika tindakan tertentu disarankan, tetapi tidak diharuskan. Dalam teks ini, kata 'sebaiknya' menunjukkan rekomendasi.
- c. Panduan: Bagian-bagian ini terdiri dari informasi mengenai latar belakang, penjelasan, serta contoh-contoh dalam membantu perusahaan lebih memahami persyaratan

Gambar 2.1 GRI Standards



Sumber: GRI Standards 2016 101: Landasan





Gambar 2.2 Perincian Topik Spesifik GRI *Standards* 2016

	201	Kinerja Ekonomi
	202	Keberadaan Pasar
	203	Dampak ekonomi Tidak langsung
GRI 200	204	Praktek Pengadaan
	205	Anti Korupsi
	206	Perilaku Anti Persaingan
	207	Tax
	301	Material
	302	Energi
	303	Air
	304	Biodiversitas
GRI 300	305	Emisi
	306	Air Limbah dan Limbah
	307	Kepatuhan Lingkungan
	308	Penilaian Lingkungan Pemasok
	401	Kepegawaian
	402	Hubungan Tenaga kerja
	403	Kesehatan dan keselamatan kerja
	404	Pelatihan dan pendidikan
	405	Keanekaragaman dan kesempatan setara
	406	Non-diskriminasi
	407	Kebebasan berserikat dan perundingan kolektif
GRI 400	408	Pekerja anak
	409	Kerja paksa atau wajib kerja
	410	Praktik keamanan
	411	Hak-hak masyarakat adat
	412	Penilaian hak asasi manusia
	413	Masyarakat lokal
	414	Penilaian sosial pemasok
	415	Kebijakan publik
	416	Kesehatan dan keselamatan pelanggan
	417	Pemasaran dan pelabelan
	418	Privasi pelanggan
	419	Kepatuhan sosial ekonomi

Sumber : (www.globalreporting.org 2020)

Bahasannya apabila ingin menyatakan bahwa *sustainability report* telah disusun berdasarkan GRI *Standards* 2016, *principle* wajib menerapkan Prinsip-Prinsip Pelaporan. Penelitian Ramadani (2019) menjelaskan prinsip-prinsip pelaporan untuk dapat mendefinisikan isi *sustainability report* berdasarkan GRI *Standards* 2016 terdiri dari :

a. Inklusivitas Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*)

Perusahaan pelapor harus mengenali *pemangku*, dan menjelaskan bagaimana perusahaan pelapor itu telah merespons kepentingan dan harapan yang masuk akal dari para *stakeholder*. Sebuah proses pelibatan *stakeholder* yang luas dan relevan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dapat berperan sebagai instrumen untuk memahami kepentingan serta harapan wajar para *stakeholders*, serta kebutuhan informasi mereka.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

b. Konteks Keberlanjutan

Laporan keberlanjutan harus menyampaikan kinerja perusahaan dalam konteks keberlanjutan yang lebih luas. Hal ini mencerminkan kesadaran akan kinerja ekonomi, lingkungan serta sosial selalu mendapat perhatian melalui laporan keberlanjutan setiap tahun.

c. Materialitas

Laporan perusahaan pelapor harus mencakup topik-topik keberlanjutan yang mempresentasikan dampak sosial, lingkungan dan ekonomi perusahaan pelapor yang signifikan, atau secara substansial membujuk penilaian dan keputusan dari para *stakeholder*. Materialitas dalam laporan keberlanjutan merupakan Isu penting dan dipandang strategis oleh manajemen perusahaan terkait kinerja ekonomi lingkungan dan sosial sebagai *output* dari proses inklusivitas.

d. Kelengkapan

Laporan perusahaan pelapor juga harus mencantumkan lingkup topik material serta batasan yang cukup untuk menunjukkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan, juga untuk memungkinkan para *stakeholder* mengukur kinerja perusahaan pelapor dalam periode pelaporan. Kelengkapan dalam laporan keberlanjutan merupakan pilihan yang tersedia bagi manajemen perusahaan untuk mengungkapkan berdasarkan *GRI Standards (core)*, termasuk *Sector Disclosure G4 (SSSPI)* atau bahkan hingga penerapan standar secara penuh (*comprehensive*).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



National Center For Sustainability Reporting menyebutkan bahwa

③ *sustainability report* telah disiapkan sesuai dengan *GRI Standards 2016*, publikasi atas aspek material dinyatakan dengan 2 cara sebagai berikut:

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- a. *Core Option*: "Laporan ini telah disiapkan berdasarkan atau sesuai dengan Standar GRI: *Core Option*". Untuk *Core Options* yang sesuai, diharuskan untuk melaporkan setidaknya satu pengungkapan topik khusus untuk setiap topik material. Apabila dilaporkan lebih dari satu pengungkapan topik khusus atas setiap topik material maka disebut sebagai *Multi Core Option*.
- b. *Comprehensive Option*: "Laporan ini telah disiapkan sesuai dengan Standar GRI: *Comprehensive Options*". Untuk *Comprehensive Options*, diperlukan untuk melaporkan semua topik pengungkapan yang ditentukan untuk setiap topik material.

4. Sustainability Report atau Laporan Keberlanjutan

Secara ketat, pelaporan keberlanjutan berarti 'akuntansi untuk lingkungan', dimulai dengan memperkirakan kewajiban kontinjensi yang terkait dengan kerusakan lingkungan, namun cakupannya telah berkembang mencakup masalah sosial dan hak asasi manusia (ACCA Global 2016). Menurut ACCA Global (2013) pelaporan keberlanjutan adalah publikasi informasi yang menunjukkan kinerja perusahaan terhadap kriteria lingkungan, sosial, serta tata kelola. Prosesnya meliputi perencanaan laporan, identifikasi dan pelibatan *stakeholder*, pembuatan laporan, verifikasi, dan pemantauan kinerja berkelanjutan (ACCA Global 2013). Manfaat laporan keberlanjutan, dan proses pelaporan, meliputi (ACCA Global 2013):

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a. Menetapkan target perbaikan yang pada gilirannya mendorong efisiensi perusahaan
- b. Mendorong perusahaan untuk mengembangkan strategi jangka panjang
- c. Keterlibatan *stakeholder*

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sustainability report atau laporan keberlanjutan diartikan sebagai laporan non keuangan yang diungkapkan oleh organisasi atau perusahaan yang memuat informasi tentang dampak ekonomi (*economic*), lingkungan (*environment*), dan sosial (*social*) yang dihasilkan sehubungan dengan aktivitas bisnis perusahaan (Redaksi/Majalah CSR 2018). Laporan ini juga menyampaikan nilai-nilai dan model *Good Corporate Governance*, dan menunjukkan kaitan antara komitmen dan strategi terhadap ekonomi global yang berkelanjutan. Schaltegger, S Bennett, M & Burritt (2006) dalam bukunya menjelaskan kontributor utama bagi kesejahteraan ekonomi, lingkungan, dan sosial adalah perusahaan. Aktivitas perusahaan meliputi masa kini dan kemungkinan besar akan menjadi kritis di masa depan, sehingga keberlanjutan perusahaan diperlukan untuk pembangunan ekonomi dan masyarakat yang berkelanjutan dalam jangka panjang (Schaltegger, S Bennett, M & Burritt 2006).

Pelaporan keberlanjutan adalah praktik perusahaan, secara sukarela, diformulasikan oleh berbagai kerangka kerja dan standar yang ditemukan oleh badan yang berbeda; belum ada pedoman yang tepat untuk diikuti dan belum ada peraturan pemerintah (Gnanaweera and Kunori 2018). Terdapat beberapa standar dalam pengelolaan keberlanjutan yaitu *GRI Standards*, AA1000, SA8000, ISO 14001, AS / NZS, dan OHSAS 18001 (Gnanaweera and Kunori 2018). Pengungkapan laporan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



keberlanjutan disusun berdasarkan GRI *Standards* (Barung, Simanjutak, and Hutadjulu 2018).

Sulistyawati dan Qadriatin (2018) menyebutkan pengungkapan laporan keberlanjutan masih bersifat sukarela di Indonesia serta di beberapa negara lain, bahwa tidak ada aturan yang mengharuskan seperti halnya penerbitan *financial reporting*. Tetapi, terdapat beberapa perusahaan di Indonesia yang sudah mulai mempublikasikan laporan keberlanjutan sebagai laporan tanggungjawab atas kinerja sosial, ekonomi dan lingkungan yang dilaporkan secara terpisah dari *annual report* atau laporan tahunan.

5. Beberapa Standar Terkait Pengungkapan Keberlanjutan

a. Rencana Pembangunan Keberlanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*the 2030 Agenda for Sustainable Development atau SDGs*) merupakan kesepakatan bentuk pembangunan baru yang memotivasi perubahan-perubahan bergerak ke arah pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan HAM, juga kesetaraan untuk mendorong pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup (Bappenas n.d.). Rencana pembangunan keberlanjutan terdiri dari 17 Tujuan dan 169 target dalam rencana menyinambungkan upaya dan pencapaian *Millennium Development Goals* (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015 lalu (Bappenas n.d.).

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi bidang penelitian yang sangat populer dalam beberapa dekade terakhir. Dengan didorong oleh perubahan sosial, kerusakan lingkungan, dan kepentingan publik yang menyertai, keberlanjutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menjadi topik utama di kalangan akademisi, regulator, dan bisnis (Büyüközkan and Karabulut 2018). *Sustainability Reporting* dapat membantu perusahaan untuk menilai, memahami, dan menyampaikan kinerja perusahaan dalam aspek ekonomi, lingkungan, sosial, serta tata kelola mereka, dan kemudian menentukan sasaran, dan mengelola perubahan secara lebih efektif (Redaksi 2018).

Rencana pembangunan keberlanjutan (SDGs) bertumpu pada tiga pilar yang didasarkan oleh landasan institusi tata-kelola. Ketiga pilar dan landasan institusi ini berdasar pada 17 Sustainable Development Goals yang diuraikan dalam 169 target-sasaran serta 241 indikator yang saling mempengaruhi. Tiga pilar SDGs antara lain:

- 1) Pilar Sosial, pembangunan manusia dalam ruang lingkup sosial
- 2) Pilar Ekonomi, pembangunan ekonomi
- 3) Pilar Lingkungan, termasuk keanekaragaman hayati.

Gambar 2.3 Tujuan SDGs (*Sustainable Development Goals*)



Sumber: www.sdg2030indonesia.org

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. ISO 26000

ISO 26000 adalah dokumen kebijakan yang dikeluarkan oleh ISO (*International Organization for Standardization*) tentang CSR dan bidang konten utamanya (isoindonesiacenter.com 2016). Setelah melewati berbagai pembicaraan dan negosiasi selama lima tahun yang mengikutsertakan berbagai *stakeholder* di seluruh dunia, termasuk perwakilan pemerintah, industry, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi konsumen dan asosiasi pekerja yang turut terlibat dalam isu *sustainable development* akhirnya pada tahun 2010 Standard ISO 26000 dirilis. Sehingga kebijakan ini dapat disebut sebagai sebuah konsensus internasional (Majalah CSR).

Standar ISO 26000 diatur oleh prinsip-prinsip utama sebagai panduan dalam tanggung jawab sosial yaitu (Sethi, Rovenpor, and Demir 2017):

- a) Akuntabilitas
- b) Transparansi
- c) Perilaku Etis
- d) Menghormati kepentingan *stakeholder*
- e) Menghormati supremasi hukum
- f) Menghormati norma perilaku internasional
- g) Penghormatan terhadap HAM

ISO 26000 Standar panduan tentang CSR mengembangkan 7 isu pokok untuk menjadi pemahaman dalam menerapkan ISO 26000 yaitu praktik kegiatan institusi yang sehat, pengembangan masyarakat, konsumen, hak asasi manusia, lingkungan, ketenagakerjaan, dan organisasi pemerintahan (isoindonesiacenter.com 2016). Apabila

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pada prakteknya organisasi hanya mengawasi isu tertentu saja, misalnya suatu organisasi sangat memperhatikan isu lingkungan, namun organisasi tersebut masih mereklamekan penerimaan karyawan dengan menginformasikan secara khusus kebutuhan karyawan sesuai dengan gender tertentu, maka sesuai dengan konsep ISO 26000 organisasi tersebut belum menjalankan CSR secara utuh (isoindonesiacenter.com 2016).

Eksistensi ISO 26000 sebagai pedoman untuk dapat diterapkan dan diyakini akan semakin memacu perusahaan/organisasi di dunia, termasuk Indonesia sendiri untuk bertanggung jawab sosial secara benar. Banyak perusahaan yang mengartikan konsep CSR sesuai dengan pemikirannya masing-masing, selain itu juga banyak yang menjalankan kegiatan CSR hanya sebatas permukaan saja tanpa menyentuh substansinya.

c. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER)

PROPER merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan organisasi/perusahaan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Menteri Lingkungan Hidup n.d.). PROPER juga merupakan wujud transparansi perusahaan di Indonesia dalam mengelola lingkungan (Menteri Lingkungan Hidup n.d.). Penerapan PROPER merupakan usaha Kementerian Lingkungan Hidup dalam melaksanakan sebagian dari prinsip-prinsip *GCG* yang terdiri dari berkeadilan, akuntabel, transparansi, dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan (Menteri Lingkungan Hidup n.d.)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Demi mengembangkan kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan, PROPER

memanfaatkan masyarakat serta pasar dalam memberikan tekanan kepada *principle*.

Informasi tentang kinerja usaha perusahaan diungkapkan menggunakan warna untuk memberikan kemudahan pada masyarakat dalam memahami informasi.

Peringkat kegiatan atau kinerja usaha yang diberikan dalam PROPER antara lain: (Training Proper):

- a. **Emas** adalah untuk kegiatan usaha yang telah secara konsisten menunjukkan pengelolaan lingkungan serta pemberdayaan masyarakat lebih dari yang dipersyaratkan secara berkesinambungan.
- b. **Hijau** adalah untuk kegiatan usaha yang telah melaksanakan pengelolaan lingkungan lebih daripada yang ditentukan, telah memiliki keanekaragaman hayati, sistem manajemen lingkungan, 3R limbah B3, 3R limbah padat, konservasi, penurunan emisi, penurunan beban pencemaran air serta efisiensi energi.
- c. **Biru** adalah untuk kegiatan usaha yang telah melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan yang berlaku (telah memenuhi semua aspek yang dipersyaratkan oleh KLH) dengan nilai minimal yang harus dicapai oleh semua perusahaan dalam bidang penilaian pengendalian pencemaran laut, tata kelola air, penilaian kerusakan lahan, pengelolaan limbah B3, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan implementasi AMDAL.
- d. **Merah** adalah usaha pengelolaan lingkungan yang dilakukan perusahaan belum sesuai dengan ketentuan atau persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam bidang pengendalian pencemaran laut,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penilaian tata kelola air, pengelolaan limbah B3, penilaian kerusakan lahan, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan implementasi AMDAL.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

e. **Hitam** adalah warna atau peringkat paling rendah untuk kegiatan perusahaan/industri yang belum melakukan usaha dalam mengelola lingkungan sesuai dengan persyaratan sehingga memiliki kapasitas mencemari lingkungan, dan ijin usahanya berisiko untuk ditutup oleh KLH dalam bidang penilaian tata kelola air, pengendalian pencemaran laut, pengelolaan limbah B3, penilaian kerusakan lahan, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan implementasi AMDAL.

Sehubungan dengan penilaian PROPER, terdapat dua kriteria kategori yaitu pertama adalah kriteria penilaian ketaatan perusahaan dan kriteria penilaian lebih dari yang ditetapkan dan persyaratkan dalam peraturan (*beyond compliance*) (*Training proper*). Kriteria ketaatan dipakai untuk pemberian peringkat antara lain warna biru, merah dan hitam, sedangkan untuk kriteria penilaian aspek lebih dari yang dipersyaratkan (*beyond compliance*) adalah warna emas dan hijau (*Training Proper*).

d. AA1000AP

Lebih dari dua dasawarsa, *Accountability* telah menyaksikan tuntutan yang bertambah agar organisasi mengenali, menguji, dan mengukur dampak-dampak kegiatan mereka terhadap pembangunan berkelanjutan – tuntutan yang muncul dari prakarsa sukarela global, peraturan pemerintah, dan harapan para penanam modal dan *stakeholder* lainnya (AA1000AP 2018). Dengan latar belakang ini, AA1000AP

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2018) telah dikembangkan dengan menggunakan proses yang berbasis luas, global dan multi *stakeholder* (AA1000AP 2018).

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

AA1000AP adalah seperangkat prinsip-prinsip panduan yang dapat diterima secara internasional dan dapat diaudit sehingga dapat dengan efektif membentuk strategi keberlanjutan, mengelola kinerja keberlanjutan organisasi-organisasi, serta bertanggung jawab terhadap karya-karya mereka dan dampaknya terhadap ekosistem yang lebih luas (AA1000AP 2018). Tujuan AA1000AP (2018) adalah untuk memberikan seperangkat prinsip-prinsip panduan praktis yang diterima secara internasional kepada organisasi-organisasi yang dapat digunakan untuk menguji, meningkatkan, dan mengkomunikasikan pertanggungjawaban dan kinerja keberlanjutan organisasi (AA1000AP 2018). Standar A1000AP (2018) memberikan petunjuk atau panduan mengenai bagaimana organisasi-organisasi dapat bertanggung jawab terhadap karya-karya dan dampak organisasi terhadap ekosistem yang lebih luas.

Prinsip-prinsip *Accountability* AA1000 menawarkan kesederhanaan, ulasan yang mneyeluruh dan kelenturan dalam penerapannya (AA1000AP 2018). Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ini dapat memberikan manajemen senior sebuah struktur yang kuat dan relevan, berdasarkan pada sebuah kerangka kerja eksternal yang sudah diakui, untuk mengelola kinerja keberlanjutan organisasinya. Prinsip – prinsip *Accountability* AA1000 AP antara lain:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1) Prinsip Inklusivitas

Inklusivitas adalah mengenali *stakeholder* secara aktif dan memungkinkan partisipasi mereka dalam menetapkan topik-topik keberlanjutan material sebuah organisasi dan mengembangkan tanggapan strategis untuk mereka.

2) Prinsip Materialitas

Materialitas berhubungan dengan mengenali dan mengutamakan topik-topik yang paling sesuai dengan topik-topik keberlanjutan, memperhitungkan dampak setiap topik terhadap sebuah organisasi dan para *stakeholder*. Sebuah topik material adalah sebuah topik yang akan mempengaruhi dan berdampak secara mendasar terhadap pengujian, tindakan, keputusan, dan kinerja sebuah perusahaan dan/atau *stakeholders* dalam jangka pendek, menengah, dan/atau panjang.

3) Prinsip Kecepat-Tanggapan

Kecepat-tanggapan adalah tanggapan sebuah organisasi/ perusahaan yang tepat waktu serta relevan terhadap topik-topik keberlanjutan material beserta dampak operasional. Kecepat-tanggapan dituangkan dalam bentuk keputusan, tindakan dan kinerja serta komunikasi dengan para *stakeholder*. Kecepat-tanggapan meliputi kapan dan bagaimana sebuah organisasi menanggapi topik-topik keberlanjutan material dan dampak-dampaknya terhadap para *stakeholder* eksternal maupun internalnya.

4) Prinsip Dampak

Dampak merupakan akibat dari kinerja, perilaku, dan/atau hasil terhadap sebagian orang atau sebuah organisasi, terhadap perekonomian, lingkungan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



masyarakat, *stakeholders*, atau organisasi itu sendiri. Topik material mempunyai dampak-dampak potensial langsung serta tak langsung yang positif maupun negatif, disengaja atau tidak disengaja, diharapkan atau diwujudkan, dan dalam jangka waktu pendek, menengah, atau panjang.

Gambar 2.4 Standar AA 1000 AP 2018



Sumber: *Standards* AA1000AP 2018

B. Penelitian terdahulu

Apriani, Intan (2016) menganalisis pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan BUMN sector perkebunan. Teknik analisa yang digunakan oleh peneliti ini adalah metode *Content Analysis*. Hasil penelitian ini adalah perusahaan perkebunan telah melakukan dan melaporkan aktivitas Laporan Keberlanjutan (Apriani 2016).

Gunawan dan Meiden (2021) melakukan analisis kepatuhan *Sustainability Report* ANTAM berdasarkan *GRI Standards*, AA1000AP dan AA1000AS. Penelitian oleh Gunawan dan Meiden merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah ANTAM telah mengungkapkan laporan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



keberlanjutan sesuai dengan standar yang berlaku yakni *GRI Standards*, AA1000AP dan AA1000AS (Gunawan and Meiden 2021).

Rahayu, Norra Isnasia (2019) menganalisis konten dan komparatif laporan keberlanjutan perusahaan perbankan. Penelitian ini menggunakan teknik *Content analysis* yang menggunakan seperangkat prosedur dalam membuat pendugaan atas suatu teks. Pada penelitian ini mengukur tingkat kelengkapan *Sustainability Report*, tingkat kelengkapan Indikator Standar Umum, Aspek Material dan Spesifik Jasa Keuangan (Isnasia Rahayu, Keuangan Perbankan, and Ekonomi dan Bisnis 2019) .

Ramadani, Adellina Kurnia (2019) menganalisis pengungkapan *sustainability report* pada PT. Perusahaan Gas Negara. Metode analisis dalam penelitian ini yang digunakan adalah *Content Analysis*. Pada penelitian ini mendeskripsikan praktik pelaporan Perusahaan Gas Negara pada Laporan Keberlanjutan periode 2016 dan 2017 (Ramadani 2019).

Purba, Elsa Enda Dwita (2017) melakukan analisis komparatif atas pengungkapan kinerja lingkungan pada *sustainability report* perusahaan industri pakan ternak. Teknik analisis yang digunakan adalah *Content analysis* dan juga metode komparatif yang dibantu dengan model analisis *Miles and Huberman*. Hasil dari penelitian ini secara keseluruhan perusahaan telah menunjukkan seluruh sub kategori ekonomi, sosial dan lingkungan tetapi masih terdapat indikator yang belum dipenuhi oleh perusahaan yang berarti aktivitas yang tidak dijalankan oleh organisasi/perusahaan dalam kegiatan operasional (Purba 2017).

Maroza, Witri (2016) menganalisis pengungkapan Laporan keberlanjutan pada ANTAM dan PT Vale Indonesia. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



Content Analysis. Hasil dari penelitian ini adalah kedua perusahaan telah menyusun dan melaporkan aktivitas *Sustainability Report* (Maroza 2016).

Syahputra, Helmy, Mulyani, et al. (2019) menganalisis pengungkapan kinerja lingkungan pada Bukit Asam dan Indotambang Raya. Penelitian ini menggunakan metode *Content Analysis* yang mengacu pada metode yang digunakan oleh Beck (2010) yang dikenal dengan *Consolidated Narrative Interrogation (CONI) Method*. Hasil dari penelitian ini dari 12 aspek pengungkapan lingkungan yang dilaporkan kedua perusahaan menjelaskan tidak semua aspek dan indikator yang dilaporkan ITMG dilaporkan juga oleh PTBA, maupun sebaliknya (Syahputra, Helmy, Mulyani, et al. 2019).

Zalti, Suci Eldia (2018) menganalisis retorika dalam pengungkapan CSR PT. Semen Padang. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu *Content Analysis*. Hasil dari penelitian ini yaitu PT. Semen Padang telah melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* dengan mendirikan Lembaga Bapak Angkat Industri Kecil sejak tahun 1997, dan PT Semen Padang memiliki tiga program CSR. Retorika dalam PT. Semen Padang diperoleh dari laporan tahunan serta laporan keberlanjutan yang berkaitan dengan Program Bina Lingkungan dan diurutkan sesuai yang disajikan oleh perusahaan (Zalti 2018).

Frany, Irma Surya (2018) melakukan analisis komparatif atas pengungkapan CSR BCA dan BNI. Dalam penelitian ini digunakan table pengungkapan CSR untuk mengungkapkan pemenuhan pengungkapan CSR berdasarkan pada GRI G4. Hasil penelitian ini adalah PT. Bank Central Asia, Tbk memiliki tingkat kesesuaian yang lebih tinggi dibandingkan dengan PT. Bank Negara Indonesia, Tbk dalam hal pengungkapan laporan keberlanjutan sesuai dengan Standar GRI G4 (Frany 2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang menyalin atau seluruhnya atau sebagian karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



Pertiwi, Faradina Berlian (2019) menganalisis komparatif Laporan

Keberlanjutan Aneka Tambang dan Indo Tambangraya Megah. Dalam penelitian ini, menggunakan metode analisis data yaitu penggabungan antara metode analisis deskriptif dan komparatif. Hasil penelitian ini adalah baik ANTAM dan ITM telah mengambil pedoman atau standar terbaru dalam pelaporan yaitu GRI *Standards* dan dari analisis yang telah dilaksanakan tidak semua poin pengungkapan didalam standar tersebut diungkapkan oleh kedua perusahaan (Berlian Pertiwi and Sarjana Ekonomi 2019).

C. Kerangka Pemikiran

Manajemen bertanggungjawab untuk mengungkapkan dampak-dampak negatif maupun positif perusahaan kepada *stakeholder* yang terdiri dari *primary stakeholder* dan *secondary stakeholder* dengan mengungkapkan laporan keberlanjutan. Pengungkapan informasi yang dilakukan harus mengacu dan memenuhi kriteria serta butir-butir yang ada pada GRI Standards 2016, G4 serta standar lain yang relevan dan dilaksanakan dengan pemahaman dan kesadaran bukan karena tekanan. Pelaksana yang membantu manajer bisa merupakan bagian CSRS yang ada pada badan korporat sekretaris perusahaan. Dengan pengungkapan yang didasarkan pada standar diharapkan kebutuhan informasi jangka menengah dan panjang mengenai dampak bagi seluruh *stakeholders* dapat terpenuhi. Manajer tidak hanya membuat laporan keuangan sebagai sinyal utama kepada *stakeholder*, tetapi dalam konteks keberlanjutan juga bertanggungjawab mengungkapkan laporan keberlanjutan sebagai bentuk sinyal kedua kepada *stakeholders*. Adanya pengungkapan dampak dalam bentuk laporan keberlanjutan membuat *Stakeholders* dapat menggunakan laporan dalam pengambilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

keputusan. Selain daripada itu, demi mengurangi ketimpangan informasi, manajer yang selalu berada dalam perusahaan mengungkapkan dampak-dampak yang terjadi sebagai akibat aktivitas bisnis perusahaan kepada *stakeholders* dalam laporan keberlanjutan. Sehingga perusahaan dalam menjalankan usahanya dapat menjadi *legitimate*. Tingkat kepatuhan pengungkapan oleh agen didasarkan pada tingkat kelengkapan pengungkapan butir-butir dalam GRI Standards 2016. Pengungkapan untuk dianalisis berdasarkan GRI Indeks terdiri dari pengungkapan umum dan pengungkapan spesifik.


Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2.5 kerangka Pemikiran



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun
 tanpa izin IBIKKG.